



KEPALA DESA BANDARDAWUNG
KECAMATAN TAWANGMANGU KABUPATEN KARANGANYAR
PERATURAN DESA BANDARDAWUNG
NOMOR 4 TAHUN 2023
TENTANG
PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA
TAHUN ANGGARAN 2023

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA DESA BANDARDAWUNG,

- Menimbang : a. bahwa berdasar ketentuan Penjelasan Pasal 2 Ayat (1) huruf i (4) Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid -19) dan/atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan; Dana Desa dapat digunakan untuk bantuan langsung tunai kepada penduduk miskin di desa dan kegiatan penanganan pandemic *Corona Virus Disease* (COVID-19);
- b. bahwa dalam rangka menindaklanjuti Surat Edaran Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 8 Tahun 2020 tentang Desa Tanggap Covid-19 dan Penegasan Padat Karya Tunai Desa; Dana Desa diarahkan dan digunakan untuk pencegahan penanganan dampak virus Corona dan kegiatan padat karya tunai desa (PKTD);
- c. bahwa untuk melaksanakan kegiatan penanggulangan bencana, keadaan darurat, dan mendesak berskala lokal Desa yang belum tersedia anggarannya sebagaimana ketentuan Pasal 5 Ayat (3) Peraturan Desa Bandardawung

Nomor 2 Tahun 2023 Tentang Anggaran Perubahan dan Belanja Desa Bandardawung Tahun Anggaran 2023, maka perlu dilakukan perubahan;

- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Desa Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Bandardawung Tahun Anggaran 2023;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Karanganyar dengan mengubah Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2757);
 2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 4. Peraturan Presiden Nomor 17 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Kedaruratan Bencana pada Kondisi Tertentu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 34);
 5. Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi

- Corona Virus Disease 2019 (Covid-19)* dan/atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 87, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6485);
6. Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2020 tentang Gugus Tugas Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019 (COVID-19);
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 88, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5694);
 8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan di Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 5694);
 9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2094);
 10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2016 tentang Kewenangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1037);
 11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
 12. Peraturan Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 11 Tahun 2019 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2020 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1012) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Desa Pembangunan

- Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 6 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 11 Tahun 2019 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2020 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 367);
13. Peraturan Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 17 Tahun 2019 tentang Pedoman Umum Pembangunan Dan Pemberdayaan Masyarakat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1261);
 14. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 40/PMK.07/2020 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 205/PMK.07/2019 tentang Pengelolaan Dana Desa (Berita Negara Tahun 2020 Nomor 384);
 15. Peraturan Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor .. Tahun 20.. tentang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Karanganyar Tahun 20.. Nomor);
 16. Peraturan Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 6 Tahun 2017 tentang Kewenangan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Karanganyar Tahun 2017 Nomor 06);
 17. Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2023 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Karanganyar Tahun Anggaran 2023 (Lembaran Daerah Kabupaten Karanganyar Tahun 2023 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 155);
 18. Peraturan Bupati Karanganyar Nomor 65 Tahun 2018 tentang Daftar Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa di Kabupaten Karanganyar (Berita Daerah Kabupaten Karanganyar Tahun 2018 Nomor 65);
 19. Peraturan Bupati Karanganyar Nomor 74 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Karanganyar Tahun 2018 Nomor 74);
 20. Peraturan Bupati Karanganyar Nomor 101 Tahun 2019 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja

- Daerah Kabupaten Karanganyar Tahun Anggaran 2020 (Berita Daerah Kabupaten Karanganyar Tahun 2019 Nomor 101);
21. Peraturan Bupati Karanganyar Nomor 03 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 101 tahun 2019 Tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Karanganyar Tahun Anggaran 2020 (Berita Daerah Kabupaten Karanganyar Tahun 2020 Nomor 03);
 22. Peraturan Bupati Karanganyar Nomor 5 Tahun 2020 tentang Pengelolaan Dana Transfer ke Desa di Kabupaten Karanganyar (Berita Daerah Kabupaten Karanganyar Tahun 2020 Nomor 5);
 23. Peraturan Bupati Karanganyar Nomor .. Tahun 2020 tentang Tata Cara Pengadaan Barang/Jasa di Desa (Berita Daerah Kabupaten Karanganyar Tahun 2020 Nomor ..);
 24. Keputusan Bupati Karanganyar nomor 360/660 tahun 2020 tentang Penetapan Kejadian Luar Biasa Penanganan Corona Virus Disease 2019(Covid-19) Kabupaten Karanganyar;
 25. Peraturan Bupati Karanganyar Nomor 56 Tahun 2023 tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Karanganyar Tahun Anggaran 2023 (Berita Daerah Kabupaten Karanganyar Tahun 2023 Nomor 56);
 26. Peraturan Desa Bandardawung Nomor 1 Tahun 2018 tentang Daftar Kewenangan Desa (Lembaran Desa Bandardawung Tahun 2018 Nomor 1);
 27. Peraturan Desa Bandardawung Nomor 2 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa periode pertama (Lembaran Desa Tahun 2019 Nomor 2);
 28. Peraturan Desa Bandardawung Nomor 4 Tahun 2019 tentang Rencana Kerja Pemerintah Desa Bandardawung (Lembaran Desa Bandardawung Tahun 2019 Nomor 4);
 29. Peraturan Desa Bandardawung Nomor 4 Tahun 2023 tentang Perubahan Anggaran dan Pendapatan Belanja Desa bandardawung Tahun Anggaran 2023 (Lembaran Desa Bandardawung Tahun 2023 Nomor 4);

30. Peraturan Kepala Desa Bandardawung Nomor 2 Tahun 2023
Tentang Penjabaran perubahan Anggaran Pendapatan dan
Belanja Desa Bandardawung Tahun Anggaran 2023 (Berita
Desa Bandardawung Tahun 2023 Nomor 2);

Dengan Kesepakatan Bersama
BADAN PERMUSYAWARATAN DESA BANDARDAWUNG
dan
KEPALA DESA BANDARDAWUNG

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DESA TENTANG PERUBAHAN KEDUA ANGGARAN
PENDAPATAN DAN BELANJA DESA BANDARDAWUNG TAHUN
ANGGARAN 2023

Pasal 1

Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2023
sebagai berikut:

1. Pendapatan Desa

a. semula	Rp.3.313.055.398
b. bertambah/(berkurang)	<u>Rp. 256.192.000</u>
Jumlah pendapatan setelah perubahan	Rp.3.569.247.398

2. Belanja Desa

a. semula	Rp.3.314.139.656
b. bertambah/(berkurang)	<u>Rp. 256.192.000</u>
Jumlah belanja setelah perubahan	Rp.3.570.331.656
Surplus/(Defisit) setelah perubahan	<u>Rp. (1.084.258)</u>

3. Pembiayaan Desa

3.1. Penerimaan Pembiayaan

a. Semula	Rp. 41.084.258
b. Bertambah/(berkurang)	Rp. 0
Jumlah penerimaan setelah perubahan	Rp. 41.084.258

3.2. Pengeluaran Pembiayaan

a. Semula	Rp. 40.000.000
b. Bertambah/(berkurang)	Rp. 0

Selisih Pembiayaan setelah perubahan (a - b) Rp. 40.000.000

Pasal 2

Uraian lebih lanjut Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sebagaimana dimaksud Pasal 1 tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tak terpisahkan dari Peraturan Desa ini.

Pasal 3

Kepala Desa menetapkan Peraturan Kepala Desa tentang Penjabaran Perubahan kedua Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sebagai landasan operasional pelaksanaan Perubahan APBDesa.

Pasal 4

Peraturan Desa ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Desa ini dalam Lembaran Desa Bandardawung.

Ditetapkan di Bandardawung

pada tanggal 31 Oktober 2023

KEPALA DESA BANDARDAWUNG



Diundangkan di Bandardawung

pada tanggal 31 Oktober 2023

SEKRETARIS DESA BANDARDAWUNG,



LEMBARAN DESA BANDARDAWUNG TAHUN 2023 NOMOR 2

NOTA KESEPAKATAN BERSAMA
ANTARA
PEMERINTAH DESA BANDARDAWUNG KECAMATAN TAWANGMANGU
DENGAN
BADAN PERMUSYAWARATAN DESA
DESA BANDARDAWUNG KECAMATAN TAWANGMANGU

NOMOR 141/ 2 TAHUN 2023
NOMOR 141/ 2 TAHUN 2023
TANGGAL : 31 - 10 - 2023

TENTANG
PERATURAN DESA TENTANG
PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA
TAHUN ANGGARAN 2023

Yang bertanda tangan di bawah ini :

1. Nama : SUNARNO
Jabatan : Kepala Desa Bandardawung Kecamatan Tawangmangu
Alamat : Desa Bandardawung Kecamatan Tawangmangu
Bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Desa Bandardawung Kecamatan Tawangmangu
2. a. Nama : SUKARNO, S.Pd
Jabatan : Ketua BPD Desa Bandardawung Kecamatan Tawangmangu
Alamat : Desa Bandardawung Kecamatan Tawangmangu
Bertindak untuk dan atas nama BPD Desa Bandardawung Kecamatan Tawangmangu

Dengan ini menyatakan bahwa dalam rangka penyusunan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa) diperlukan Rancangan Peraturan Desa tentang perubahan kedua Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa yang disepakati bersama antara Pemerintah Desa dengan BPD. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2023 sebagai berikut :

1. Pendapatan Desa	
a. semula	Rp.3.313.055.398
b. bertambah/(berkurang)	<u>Rp. 256.192.000</u>
Jumlah pendapatan setelah perubahan	Rp.3.569.247.398
2. Belanja Desa	
a. semula	Rp.3.314.139.656
b. bertambah/(berkurang)	<u>Rp. 256.192.000</u>
Jumlah belanja setelah perubahan	Rp.3.570.331.656
Surplus/(Defisit) setelah perubahan	<u>Rp. (1.084.258)</u>
3. Pembiayaan Desa	
3.1. Penerimaan Pembiayaan	
a. Semula	Rp. 41.084.258
b. Bertambah/(berkurang)	Rp. 0
Jumlah penerimaan setelah perubahan	Rp. 41.084.258
3.2. Pengeluaran Pembiayaan	
a. Semula	Rp. 40.000.000
b. Bertambah/(berkurang)	Rp. 0
Selisih Pembiayaan setelah perubahan (a - b)	Rp. 40.000.000

Bandardawung, 31 - 10 - 2023

Kepala Desa Bandardawung

Ketua BPD Desa Bandardawung



SUKARNO, S.Pd



BADAN PERMUSYAWARATAN DESA (BPD)

DESA BANDARDAWUNG

KECAMATAN TAWANGMANGU

Alamat : Mloko RT.01 RW.04 Desa Bandardawung

Kecamatan Tawangmangu Kabupaten Karanganyar

Email Bddawung2017@gmail.com

BERITA ACARA

RAPAT BPD DESA BANDARDAWUNG KECAMATAN TAWANGMANGU

KABUPATEN KARANGANYAR

Pada hari ini selasa tanggal Tigapuluh satu bulan Oktober Tahun Dua ribu dua puluh tiga bertempat di Kantor Desa Bandardawung Kecamatan Tawangmangu Kabupaten Karanganyar telah diadakan Rapat dalam rangka membahas Rancangan Peraturan Desa tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2023.

Rapat BPD selain dihadiri oleh Ketua BPD, Wakil Ketua dan Anggota BPD dihadiri juga oleh Camat, Kepala Desa, Perangkat Desa dan Tokoh-tokoh masyarakat Desa Bandardawung.

Dalam Rapat BPD tersebut dihadiri Anggota BPD sejumlah 7 (tujuh) Orang, tidak hadir sejumlah 0 (kosong) orang sehingga Rapat telah memenuhi quorum. Dengan hasil kesimpulan rapat sebagai berikut:

- I. Menyetujui Rancangan Peraturan Desa Bandardawung tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2023.
- II. Rancangan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2023 sebagai berikut :

1. Pendapatan Desa

a. semula	Rp.3.313.055.398
b. bertambah/(berkurang)	<u>Rp. 256.192.000</u>
Jumlah pendapatan setelah perubahan	Rp.3.569.247.398

2. Belanja Desa

a. semula	Rp.3.314.139.656
b. bertambah/(berkurang)	<u>Rp. 256.192.000</u>
Jumlah belanja setelah perubahan	Rp.3.570.331.656
Surplus/(Defisit) setelah perubahan	<u>Rp. (1.084.258)</u>

3. Pembiayaan Desa

3.1. Penerimaan Pembiayaan




a. Semula	Rp.	41.084.258
b. Bertambah/(berkurang)	Rp.	0
Jumlah penerimaan setelah perubahan	Rp.	41.084.258

3.2. Pengeluaran Pembiayaan

a. Semula	Rp.	40.000.000
b. Bertambah/(berkurang)	Rp.	0
Selisih Pembiayaan setelah perubahan (a - b)	Rp.	40.000.000

Demikian Berita Acara Rapat BPD ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

BADAN PERMUSYAWARATAN DESA

1. Ketua	1. Sukarno, S.Pd	()
2. Wakil Ketua	2. Kasidi, S.Pd	()
3. Sekretaris	3. Dra. Supariyem	()
4. Anggota	4. Sarjono, S.Pd	()
5. Anggota	5. Sutarno	()
6. Anggota	6. Wilarto	()
7. Anggota	7. Ngadimin	()